

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam perkara Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan putusan yang dinamis., artinya putusan yang cepat bergerak dan memberikan ide baru.¹ Namun demikian paskah putusan *a quo* terjadi juga dinamika terkait *legal standing* (kedudukan hukum) ketika terjadi permohonan uji konstitusional (*constitucional review, judicial review*)² Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris baik didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan perubahannya ialah Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami pertumbuhan yang begitu pesat hal tersebut dapat dikatakan serupa dengan apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara Indonesia.³ Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris oleh pemerintah dimasa Orde Reformasi saat ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini merupakan pengganti dari Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dimana Peraturan tersebut dahulu dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang dinamakan dengan (Stb. 1660-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:3).⁴ Kemudian pada tahun 2014 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini mengalami perubahan dikarenakan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dirasakan sudah tidak selaras lagi dengan perjalanan hukum di Indonesia serta kebutuhan masyarakat pada umumnya sehingga penting adanya suatu perubahan pada Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga undang-undang

¹Iskandar Muda, "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris,,," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, Desember 2020, h. 269.

²Namun demikian dalam tulisan ini menggunakan kalimat uji konstitusional.

³Sabungan Sibarani, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : PT. Media Cipta Jaya Selaras, 2020), h. 188.

⁴*Ibid.*

tersebut diharapkan dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2014 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁵

Diterangkan kembali didalam Penjelasan bagian Umum Undang-Undang Jabatan Notaris mengungkapkan pembaharuan serta pengaturan kembali sebagai satu kesatuan didalam mengatur tugas dan jabatan bagi seorang Notaris kemudian diharapkan dapat melahirkan suatu perhimpunan hukum yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di dalam wilayah negara Indonesia.⁶ Kedudukan seorang Notaris adalah salah-satu bagian dari aparatur didalam lingkungan masyarakat yang masih berjalan sampai saat ini serta masih sangat di hormati. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat dimana masyarakat itu sendiri dapat memperoleh nasihat hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas.⁷

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diartikan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸ Notaris sebagai pejabat publik pembuat akta yang diberikan kewajiban dan wewenang oleh undang - undang guna untuk melayani masyarakat bagi yang menggunakan jasa dalam membuat akta karena perbuatan, perjanjian dan penetapan.⁹ Kebutuhan akan hal tersebut bagi masyarakat saat ini sangatlah dibutuhkan mengingat Notaris merupakan pejabat yang memang di tunjuk oleh negara melalu undang-undang untuk melakukan perbuatan bagi kepentingan masyarakat luas dalam setiap hubungan hukum yang eksistensinya diakui oleh negara. Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris merupakan alat pembuktian terkuat sepanjang akta autentik

⁵Khairulnas, et al, *Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Gugatan Perdata*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), h. 1.

⁶Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017), h. 4.

⁷Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), h. 444.

⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁹Khairulnas, et al, *op. cit*, *Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Gugatan Perdata*, h. 7.

tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh siapa pun, terkecuali sangkalan terhadap Akta autentik tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁰ Salah satu tugas yang amat penting dipundak notaris adalah menjaga protokol notaris agar tidak mengalami hal-hal yang akan membuat akta tersebut menjadi tidak lagi sebagai dokumen resmi negara.¹¹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal pengawasan, pemeriksaan, serta pemberian sanksi kepada Notaris pada saat itu dilakukan oleh lembaga peradilan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian Pengawasan Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.¹²

Setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004, terdapat kondisi dimana telah terjadi beberapa gugatan yang dilakukan oleh masyarakat di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal didalam Undang-Undang tersebut khususnya terhadap Pasal 66 UUJN, telah terdapat empat (4) putusan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi perihal dengan Uji Materiil atas Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

Tabel 1.1:
Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Beserta Perubahannya

UU No. 30 Tahun 2004	UU No. 2 Tahun 2014
BAB VIII PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS	BAB VIII PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

¹⁰Sabungan Sibarani, *op. cit*, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : PT. Media Cipta Jaya Selaras, 2020), h. 201.

¹¹*Ibid*, hlm. 207.

¹²Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015), h. 1.

<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. <p>(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.</p>	<p>35. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. <p>(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.</p> <p>(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.</p> <p>(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.</p>
---	--

Sumber: Iskandar Muda, dapat dilihat pada Artikel <https://www.researchgate.net/publication/349095132> Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait. Diakses pada tanggal 1 Mei 2021.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat di tafsirkan bahwa esensi dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris imperatif dilakukan oleh polisi, jaksa, atau hakim.¹³ Dengan pengertian sejauh yang berhubungan langsung terhadap kewajiban Jabatan Notaris serta selaras dengan wewenangan Jabatan Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁴

Pengujian konstitusional menurut aturan di Indonesia berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan konstitusional Mahkamah

¹³*Ibid*, h. 7.

¹⁴*Ibid*.

Konstitusi salah satunya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final dalam memutuskan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵ Definitif wewenang dari Mahkamah Konstitusi salah-satunya adalah menjalankan prinsip *checks and balances* yang memosisikan seluruh lembaga tinggi negara dalam tingkatannya sepadan sehingga terdapat keselarasan didalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁶ Mahkamah Konstitusi juga didalam menyelenggarakan proses peradilan khususnya dalam hal pemeriksaan serta dalam hal memberikan keputusannya pada suatu sengketa, mahkamah pada hakikatnya tetap mengarah kepada prinsip didalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu sendiri yaitu antara lain penyelenggaraannya dijalankan secara sederhana dan cepat.¹⁷

Adapun empat putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi atas uji materiil pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang pada akhirnya; terdapat kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang mengalami perkembangan berdasarkan putusan-putusanya antara lain: **Pertama**, dalam perkara No. 49/PUU-X/2012 perihal uji konstitusional Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 66 ayat (1) yang diuji dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ialah mengenai prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Atas permohonan Kant Kamal disebut sebagai Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta sebelumnya Pemohon dalam kaitannya dengan uji konstitusional Pemohon telah membuat laporan dikepolisian sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP sesuai tanda bukti lapor dengan No. Polisi TBL/240/VII/2011/Bareskrim tanggal 4 Juli 2011, dengan Akta Penyimpanan Surat No. 7 tanggal 19 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris bernama

¹⁵Iskandar Muda, "Tidak Dinamis Namun Terjadi Dinamika Dalam Hal Uji Konstitusional Norma Zina,,. *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No.3, Desember 2018, h. 292.

¹⁶H. Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik,,. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 08, No.6, Desember 2011, h. 851.

¹⁷*Ibid.*

Syane Runtulalo di kota Cianjur, mengenai Surat Jual Beli Saham tanggal 7 Desember 2010, bahwa nyatanya laporan yang dibuat dikepolisian oleh Pemohon mengalami kendala dimana penyidik tidak dapat memproses lebih lanjut laporan dari Pemohon dikarenakan proses Penyidikan tersebut terkendala akibat penyidik tidak memperoleh ijin oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Dimana menurut pemohon dengan adanya frasa atau kalimat “dengan persetujuan “MPD,, dinilai telah jelas-jelas nyata melanggar hak konstitusional frasa tersebut dianggap tidak sejalan dengan asas “persamaan kedudukan di dalam hukum,, bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali Notaris sekali pun, sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karenanya menurut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal memeriksa seorang Notaris dalam suatu perkara yang ditangani oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim perihal mengambil setiap dokumen yang disimpan oleh Notaris dan memanggil Notaris agar hadir didalam setiap pemeriksaannya terkait dengan seluruh dokumen yang dibuatnya dan semuanya itu dapat dijalankan bilamana mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Menurut pandangan mahkamah berdasarkan atas permohonan Pemohon terkait pasal *a quo* yang dimohonkan uji konstitusionalnya adalah termaksud dalam pengelompokan aturan yang semestinya tidak mengandung perlakuan berbeda dan bertentangan dengan asas *equal protection* sebagaimana hal tersebut telah dijamin didalam pengaturan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ialah tentang persamaan atau kesederajatan dihadapan hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali.¹⁸

Kedua, dalam perkara No. 72/PUU-XII/2014 perihal uji konstitusional Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 terhadap perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 66 ayat (1) sejauh kalimat “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris,, Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) yang merupakan penambahan atas perubahan dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 pada Pasal 66 ayat (1) itu sendiri, yang diuji dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang

¹⁸Lihat Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, h. 46-47.

Dasar 1945. Bahwa menurut Tomson Situmeang, S.H. yang disebut sebagai Pemohon yang bekerja sebagai pengacara, dengan dimunculkannya kembali esensi kalimat didalam pengaturan hukum yang sama, yaitu antara esensi didalam pengertian pada Pasal 66 ayat (1) sejauh frasa dengan persetujuan “MKN,, dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 yang serupa esensinya dengan isi didalam Pasal 66 ayat (1) sejauh frasa dengan persetujuan “MPD,, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disini jelas bahwa pasti nantinya akan berdampak juga terhadap proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya terhadap Advokat, Penyidik, Jaksa, dan Hakim. Sehingga pasti akan berdampak pula pada lenyapnya keutuhan terhadap pelayanan hukum terlebih juga pada Advokat yang nanti tentunya akan berkurangnya kualitas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa Advokat itu sendiri yang secara otomatis akan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.¹⁹

Ketiga, dalam perkara No. 22/PUU-XVII/2019 yaitu pengujian undang-undang dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh peraturan lain, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan permohonan pengujian undang-undang Pasal 75 huruf a, Pasal 79 Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 yang diuji dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini Pemohon bernama Guntoro disebut sebagai Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta dalam kaitannya dengan pengujian pasal *a quo* Pemohon merasa dirugikan konstitusionalnya dikarenakan dengan adanya putusan praperadilan No. 11/Pid.Pra/2018/PN Bks pada tanggal 13 Desember 2018 perihal dihentikannya penyidikan (SP3) yang ketika itu Pemohon mengajukan gugatan praperadilan agar penetapan mengenai penghentian penyidikan tersebut dibatalkan

¹⁹Lihat Putusan MK No. 72/PUU-XII/2014, h. 7-8.

sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat,²⁰ yang secara substansi pada Pasal 24 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dikatakan:²¹

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Tentu pengertiannya termaksud putusan praperadilan akan tetapi sebagian substansi pada pasal tersebut telah dibatasi dengan diundangkannya Undang-Undang No.03 Tahun 2009 perihal perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A ayat (2) terkait adanya pelarangan pengajuan kasasi terhadap putusan praperadilan serta adanya penambahan Peraturan Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2016 tentang pelarangan Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan, dimana menurut Pemohon bahwa putusan tersebut telah menyimpang secara fundamental dan *fair trial* dilanggar, sehingga menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional atas berlakunya Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Pemohon adalah korban tindak pidana atas penyalahgunaan blanko palsu didalam akta jual beli hak atas tanah No. 09 Tahun 2016 dimana akta tersebut dibuat oleh Notaris bernama Nurhayati dan menurut Pemohon pembuatan akta autentik tersebut tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan didalam undang-undang, dan dengan adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 Pemohon disini merasa dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan laporan Pemohon di kepolisian dalam rangka pemeriksaan terhadap Notaris tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian, dan tidak dibuatnya ketetapan hasil sidang etik dari Majelis Pengawas Notaris (MPN), karena didalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 berbunyi “menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f

²⁰Lihat Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019, h. 7.

²¹Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPN, dan Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), dan terakhir pada Pasal 79 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 berbunyi “Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris,,.

Sehingga Pemohon beranggapan bahwa berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada, terlihat jelas bahwa Pemohon disini mengalami kerugian dimana hal tersebut berkaitan erat dengan adanya suatu tindak pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh oknum didalamnya dan menurut Pemohon hal tersebut merupakan suatu tindak pidana murni, tetapi perkara tersebut menjadi berhenti begitu saja dan Pemohon juga beranggapan bahwa putusan praperadilan tersebut sangat tidak sesuai dilakukan karena tidak menurut dengan ketentuan atau aturan perundang-undang yang berlaku, dan Pemohonan juga beranggapan bahwa putusan praperadilan telah mengesampingkan peristiwa penghentian penyidikan pada perkara tersebut dan telah mengingkari adanya alat bukti yang sah yang secara ketentuan sudah terpenuhinya syarat formil dan materiil didalamnya. Dan Pemohon mengartikan bahwa terhadap adanya pemalsuan dokumen kenegaraan, serta surat berharga lainnya maupun akta otentik tergolong masuk pada tindak pidana delik murni yaitu tanpa adanya penuntutan atau laporan, negara wajib menindak hal tersebut. Karena menurut Pemohon jenis kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat pada umumnya terlebih kepada investor yang menjadi korban didalamnya, sehingga hal tersebut seharusnya tidak dapat dihentikan begitu saja tanpa adanya alasan yang kuat.²²

Dapat disimpulkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon pengujian konstitusional undang-undang Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

²²Lihat Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019, h. 11.

1. Dengan adanya aturan didalam PERMA No. 04 Tahun 2016 perihal larangan Peninjauan Kembali terhadap praperadilan sehingga terhadap putusan praperadilan dengan membatasi hak untuk mendapatkan keadilan dan tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya peninjauan kembali.
2. Prinsip persamaan kedudukan bagi masyarakat tanpa pengecualian dihadapan hukum sebagai salah satu prinsip terpenting bagi negara hukum sebagaimana diperintahkan didalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai terhadap Konstitusi sebab hanya mengganti frasa Majelis Pengawas Daerah jadi Majelis Kehormatan Notaris, dimana esensi frasa setelah direvisi tetap sama dan terdapat pemberlakuan yang tidak sama dihadapan hukum serta semakin menyulitkan terhadap proses penegakan hukum khususnya aparat hukum.

Keempat, dan terakhir dalam perkara No. 16/PUU-XVIII/2020 uji konstitusional Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya didalam Pasal 66 ayat (1) sejauh frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris,, yang diuji dengan Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum,, Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,, Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,, Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon dalam hal ini adalah badan hukum yang merupakan suatu perkumpulan Jaksa-Jaksa di Indonesia yang diberi nama Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang disebut Pemohon I adalah organisasi tunggal profesi Jaksa yang memberikan perlindungan serta hak dan kewenangan bagi kepentingan para Jaksa didalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang telah dirugikan konstitusionalnya atau setidaknya berpotensi dapat dirugikan

dikemudian hari, Olivia Sembiring disebut Pemohon II perorangan warga negara Indonesia bekerja sebagai Jaksa, Asep N. Mulyana disebut Pemohon III perorangan warga negara Indonesia bekerja sebagai Jaksa, Reda Manthovani Pemohon IV perorangan warga negara Indonesia bekerja sebagai Jaksa, R. Narendra Jatna disebut Pemohon V perorangan warga negara Indonesia bekerja sebagai Jaksa.

Adapun alasan permohonan tersebut dikarenakan dengan adanya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris,, pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris maka Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun hal ini dapat (berpotensi) menghambat proses penanganan perkara. Terlebih lagi kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya.²³

Secara teoritis kita melihat bahwa keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat tetap semenjak diucapkan serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan (*final and binding*),²⁴ Mahkamah Konstitusi sejatinya berperan sebagai ‘penengah’, maksudnya suatu lembaga pengadilan yang bisa memberikan suatu pendapat atau keputusan tentang pihak mana yang ‘lebih benar’ bukan yang ‘paling benar’ dalam perdebatan suatu hal yang ‘konstitusional’ atau ‘inkonstitusional’. Yang tentunya dalam ilmu sosial ‘kebenaran absolut’ agak sulit didapatkan.²⁵

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris di dalam setiap keputusannya tidak sama dan terdapat pertimbangan yang berbeda oleh mahkamah terhadap kedudukan hukum para Pemohon dan telah terjadi perubahan yang begitu dinamisnya sehingga sangat layak penulis meneliti akan permasalahan tersebut, Adapun penelitian yang membahas tentang persoalan pengujian terhadap pasal *a quo* di Mahkamah

²³Lihat Putusan MK No. 16/PUU-XVIII/2020, h. 29.

²⁴Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

²⁵Iskandar Muda, Disertasi: *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusannya*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2019), h. 10.

Konstitusi telah ada beberapa dalam sejumlah artikel yang dijadikan pembanding dalam penelitian ini sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2:
Karya Ilmiah Pembanding

Penelitian Terdahulu			
NO	Penulis	Judul	Fokus Kajian
1	Iskandar Muda, Hasil Penelitian, Magister Kenotariatan Universitas YARSI, 2020, Jakarta, Dan sudah dipublikasikan dalam Jurnal Yudisial Volome 13 No. 03 Desember 2020.	Hasil Penelitian: Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019 dan 16/PUU-XIII/2020.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis uji konstitusional Pasal 66 UUJN-P terhadap empat putusan MK No. 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020, yaitu mengkaji bahwa mahkamah dalam setiap putusannya telah melakukan interpretasi teks-teks hukum, kesimpulan akhir menjelaskan bahwa keempat putusan tersebut MK telah melakukan interpretasi tekstual dan/atau meta-tekstual, dan terdapat hubungan tidak langsung pada pertimbangan konstitusional dalam putusan perkara No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 <u>sebagaimana telah diubah</u> .
2	Yunita Mahendrawati H.P, Hasil Penelitian, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2019, Bali, Dan sudah dipublikasikan dalam Jurnal Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No. 3 Desember 2019.	Hasil Penelitian: Inkonsistensi Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019 Terkait Peraturan Jabatan Notaris.	Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perubahan aturan jabatan Notaris pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 serta mengkaji mengenai inkonsistensi Putusan MK kepada pengujian materi dalam Pasal 66 UUJN, Perubahan peraturan Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 yang telah menghilangkan wewenang MPD dalam memberi persetujuan, dan kewenangannya digantikan oleh MKN yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Inkonsistensi yang terjadi pada Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 dan MK No. 22/PUU-XVII/2019 dalam hal uji materiil Pasal 66, disebabkan karena perbedaan pandangan MK yang mengakibatkan perbedaan amar pada Putusan sebelumnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sedangkan pada Putusan terbaru dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
3	Laurensius Arliman S, Hasil Penelitian, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), 2016, Padang, Dan sudah dipublikasikan dalam Jurnal Respublica Vol. 16 No. 1 Tahun 2016.	Hasil Penelitian: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris.	Membahas tentang <i>Judicial review</i> terhadap UJUN ternyata membawa implikasi yang besar terhadap pengaturan jabatan notaris dan juga terhadap politik hukum kenotariatan, hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan notaris telah diuji tiga kali ke MK akibat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Implikasi pengujian itu menghapus Pasal 66, dalam perkembangannya terjadi perubahan pada UJUN. Perubahan pada UJUN ternyata juga masih memiliki kelemahan, karena itu perlu dilakukan perbaikan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dianalisis, yaitu:

1. Bagaimanakah dinamika *legal standing* para pemohon terkait uji konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan kesimpulan yang berbeda terhadap para pemohon terkait uji konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memahami dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang selalu berkembang di dalam setiap keputusannya atas Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dinamika *legal standing* para Pemohon terkait uji konstitusional atas persoalan yang timbul di dalam pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi kesimpulan berbeda terhadap para Pemohon terkait uji konstitusional pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuannya.²⁶ Diharapkan dari penelitian ini dapat mengetahui dan memahami khususnya atas apa yang terjadi terhadap dinamika *legal standing* para pemohon terkait uji konstitusional pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan, dan untuk memahami mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan kesimpulan yang berbeda di dalam setiap keputusannya terhadap para pemohon terkait uji konstitusional pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2012), h. 3.

5. Kerangka Teori dan Konseptual

1). Kerangka Teori

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.²⁷

Bernadus. Arief Sidharta memahami *Rechtsteorie*, yang diterjemahkannya selaku Teori Ilmu Hukum dengan cara terperinci.

Ia mengatakan:²⁸

“Teori Ilmu Hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis bermacam pandangan indikasi hukum, baik secara khusus ataupun dalam hubungan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya ataupun dalam pelaksanaan praktisnya, yang bertujuan buat mendapatkan penjelasan yang lebih baik serta dapat membagikan pemahaman sejernih mungkin mengenai materi hukum yang tersedia dalam kehidupan dimasyarakat,.

Kesimpulan sederhana yang dapat kita lihat adalah bahwa “teori hukum,, merupakan suatu kajian terhadap substansi dari kerangka hukum itu sendiri, dengan menggunakan interdisipliner didalam mengkaji fenomena-fenomena hukum itu sendiri, baik dari sisi teoritis ataupun dari sisi praktis yang bertujuan untuk menjelaskan semua kejadian didalam peraturan perundang-undangan dengan baik.²⁹

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini, teori yang hendak digunakan adalah Teori Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), Teori Penafsiran Hukum, Teori Hukum Moral.

1. Teori Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Kedudukan hukum (*legal standing*) menjadikan kondisi dimana seseorang ataupun suatu pihak tertentu wajib harus dapat memenuhi syarat haknya untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan dihadapan pengadilan atau

²⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 26.

²⁸I Dewa Gede Atmadja, et al, *Teori-Teori Hukum*, (Malang : Setara Press, 2018), h. 9.

²⁹*Ibid.*

Mahkamah Konstitusi.³⁰ Kedudukan hukum merupakan penyesuaian dari istilah *personae standi in judicio* yang maksudnya merupakan hak untuk mengajukan gugatan ataupun permohonan di depan pengadilan.³¹

2. Teori Penafsiran Hukum

Teori Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum itu sendiri. Penafsiran merupakan alat untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara atau dapat juga dalam mengambil suatu keputusan dengan adanya suatu hal yang dihadapi secara nyata.³²

Disamping itu, dalam bidang hukum ketatanegaraan, metode penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berguna sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki istilah yang terdapat dalam suatu teks-teks didalam Undang-Undang Dasar 1945.³³ Artinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi sangat besar, bahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi dapat saja memasuki wilayah tanpa batas.³⁴

Menurut ilmu hukum dikenal 4 (empat) macam penafsiran, yaitu:³⁵

1. Penafsiran subyektif.
2. Penafsiran obyektif.
3. Penafsiran restriktif.
4. Penafsiran ekstensif atau penafsiran secara luas.

Sedangkan dari segi metode, penafsiran hukum terdiri atas:³⁶

³⁰Irfan Nur Rahman, et al, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta : 2011), h. 5-6.

³¹*Ibid*, h. 6.

³²Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid. I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 273.

³³Arief Firmansyah, "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia,, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum FH.UNISBA*. Vol. XIII. No. 1, Maret – Agustus 2012, h. 271.

³⁴Tanto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, Juni 2014, h. 94.

³⁵Josef M Monteiro, "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6, No. 3, Februari 2018, h. 270-271.

1. Penafsiran gramatikal (tata bahasa).
2. Penafsiran historis.
3. Penafsiran sistematis,
4. Penafsiran sosiologis atau teleologis.

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harkat dan martabat manusia.³⁷

3. Teori Hukum Moral

Hukum bersifat heterogen yang mengikat kita tanpa kecuali, sedangkan moralitas bersifat otonomi yang mengikat kita dengan keputusan dan keinginan kita sendiri.³⁸ Istilah moral di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila.³⁹

Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang. Menurut Thomas Aquinas⁴⁰, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan yang konkrit ketika di *back up* oleh aturan hukum.⁴¹

2). Kerangka Konseptual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Konseptual berhubungan dengan (berciri seperti) konsep yang dapat diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.⁴² Dan karenanya ada

³⁶*Ibid*, h. 271-272.

³⁷Isharyanto, et al, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, (Jakarta : Halaman Moeka Publishing, 2016), h. 75.

³⁸Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik,, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2, April 2010, h. 203.

³⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moral>. Diakses pada tanggal 07Februari 2021.

⁴⁰Fithriatus Shalihah, et al, "Hukum, Moral, dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial),, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 4, Oktober - Desember 2016, h. 676.

⁴¹*Ibid*.

⁴²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

beberapa kerangka konseptual yang akan di uraikan dalam membantu penulisan tesis ini. Dengan ditambah penjelasannya, maka peneliti dapat memperoleh patokan-patokan yang tegas untuk pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.⁴³

1. Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Bersamaan dengan prinsip *checks and balances* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satu prinsip terpenting didalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu alat untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam menangani sengketa dibidang ketatanegaraan. Agar dapat menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan dan tercapainya harapan masyarakat didalam kehidupan demokrasi saat ini. Pembagian kekuasaan tersebut merupakan salah satu cara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia agar setiap lembaga negara dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan dimana hal tersebut merupakan refleksi dari fenomena masa lalu yang dapat dideskripsikan bercabang terhadap konstitusi.⁴⁴

Menurut ketentuan didalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat (4) kewenangan dan satu (1) kewajiban, serta mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya adalah final, yang kewenangannya itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan menurut kewajibannya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

⁴³ Soerjono Soekanto, *op. cit*, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 140.

⁴⁴H. Ahmad Fadlil Sumadi, *op. cit*, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik,," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 08, No. 6, Desember 2011, h. 850-851.

Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵

2. Jenis Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi⁴⁶

Berdasarkan dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis pendapat hukum (*legal opinion*) para hakim Konstitusi, yaitu *ratio decidendi* (pertimbangan hukum), *concurring opinion* (alasan berbeda), dan *dissenting opinion* (pendapat berbeda).

Lebih lanjut pertimbangan hukum: dapat diartikan Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mengkonstatir (membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya serta Berita Acara Persidangan), mengkualifisir (menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir, selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan) dan mengkonstituir (menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan).⁴⁷ Lain halnya dengan pengertian alasan berbeda: adalah pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara, namun memiliki alasan yang berbeda.⁴⁸ Dan kemudian pendapat berbeda: adalah pendapat yang berbeda secara substansif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya.⁴⁹

3. Putusan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

⁴⁵*Ibid*, h. 851.

⁴⁶Iskandar Muda, *op. cit*, Disertasi: *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusannya*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2019), h. 22.

⁴⁷Khairul Aswadi, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR),," *UnizarLawReview*, Vol. 1, Issue1, Juni 2018, h. 95.

⁴⁸Haidar Adam, "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,," *AL-JINAYAH : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember2017, h. 312.

⁴⁹*Ibid*.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi di negara Indonesia merupakan suatu bentuk dari perwujudan dengan apa yang tertuang didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun guna terciptanya keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh rakyat. Sebagaimana telah diformulasikan didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁰

Dikatakan juga menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya adalah final.⁵¹ Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final diterjemahkan bahwa tidak ada upaya hukum lain lagi, oleh karenanya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat secara keseluruhan dimana semua pihak wajib tunduk serta patuh menjalankan putusan tersebut, meski terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa keadilannya terganggu.⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final serta mengikat, tidak terlepas dengan prinsip (*erga omnes*) ialah dapat dimaknai dengan mengikat sebagai keseluruhan serta pula mengikat kepada obyek yang di persengketakan.⁵³

Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, artinya peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan batal dan tidak sah dan tidak lagi mengikat bagi masyarakat pada umumnya.⁵⁴

⁵⁰Isharyanto, et al, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, (Jakarta : Halaman Moeka Publishing, 2016), h. 8.

⁵¹Lihat UU No.24 Tahun 2003 tentang MK.

⁵²A. Mukthie Fadjar, "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU,,," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, Jakarta 2009, h. 81.

⁵³*Ibid.* h. 82.

⁵⁴*Ibid.*

4. Pemanggilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring pemanggilan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memanggil.⁵⁵ Ini menjelaskan bahwa proses atau cara dalam melakukan pemanggilan baik dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim wajib melakukan proses atau cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum dilakukan gelar perkara dari tahap awal hingga akhir.

5. Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya,⁵⁶ Pada hakikatnya didalam menjalankan penegakan hukum harus melihat bahwa aturan didalam perundang-undangan adalah pedoman yang baik sehingga dapat terciptanya hubungan-hubungan hukum didalam lapisan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Dilihat dari segi subjeknya, bahwa penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh subjek yang lebih luas lagi dan boleh juga diterjemahkan sebagai upaya penegakan hukum terhadap subjek dalam arti yang sempit atau terbatas. Dalam arti luas, dalam menjalankan proses penegakan hukum itu mengaitkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan-hubungan hukum. Siapa pun yang melaksanakan ketentuan didalam peraturan atau melaksanakan sesuatu ataupun tidak melaksanakan sesuatu yang beralaskan terhadap ketentuan aturan hukum yang berlaku, artinya orang tersebut melaksanakan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari sudut subjeknya itu, proses penegakan hukum itu hanya dapat diterjemahkan sebagai upaya aparatur penegakan hukum khususnya untuk menjamin dan memastikan aturan hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Untuk lebih dapat memastikan apakah aturan hukum itu sudah dijalankan, dan apabila mendesak, dapat pula aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk melakukan upaya paksa.

⁵⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemanggilan>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2021.

⁵⁶Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,,," *Jurnal Warta Edisi* : 59, ISSN: 1829-7463, Januari 2019, tanpa halaman.

Demikianlah beberapa metode pembantu yang lazimnya dipergunakan, didalam pembentukan pengertian-pengertian hukum, yang sangat penting bagi penelitian hukum.⁵⁷

6. Metode Penelitian

Istilah “metodologi,, berasal dari kata “metode,, yang berarti “jalan ke,,; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :⁵⁸

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dapat diartikan juga bahwa penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari suatu kebenaran untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata *research* yang diambil dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Kata *Research* sendiri terdiri dari dua (2) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.⁵⁹

Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Masalah penelitian dapat timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu kehidupan manusia atau semata-mata karena dorongan ingin tahu sebagai sifat naluri manusia.⁶⁰

1. Tipe Penelitian

Secara tidak langsung hukum itu memiliki metode ilmiahnya. Dengan kata lain, “khususnya ilmu hukum yang pada kesimpulannya akan mempengaruhi

⁵⁷Soerjono Soekanto, *op. cit*, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 146.

⁵⁸*Ibid.* h. 5.

⁵⁹Sandu Siyoto, et al, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), h. 4.

⁶⁰*Ibid.* h. 44.

kepada bentuk riset yang hendak dipakai dalam menanggapi isu hukum yang dipermasalahkan oleh peneliti,,⁶¹

Dengan merujuk pada isu penelitian di atas yaitu menganalisa dinamika keempat (4) putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang lebih dititik beratkan terhadap Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris ialah berupa proses pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan, sehingga tata cara ulasannya merujuk pada tipologi penelaahan secara normatif yang merupakan substansi dari penelitian hukum.⁶²

2. Pendekatan Penelitian

“Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif,, “Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.⁶³ Sejalan dengan tipe penelitian diatas yaitu penelitian normatif maka ada beberapa pendekatan penelitian yang akan dilakukan, lebih lanjut menurut Marzuki adalah:⁶⁴

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan metode “meneliti serta menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani,,

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dapat menggunakan metode “melakukan analisis kepada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang dialami yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan itu dapat berupa permasalahan yang dialami di Indonesia ataupun di luar negeri,,. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi* atau *reasoning*, ialah pandangan pengadilan hingga sampai pada suatu putusan.

⁶¹Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : UNPAM PRESS, 2018), h. 33.

⁶²*Ibid*, h. 34.

⁶³Kornelius Benuf, et al, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,,,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, h. 23-24.

⁶⁴Bactiar, *op. cit*, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : UNPAM PRESS, 2018), h. 82-85.

Baik berguna untuk kepentingan praktik maupun berguna untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi dalam menganalisis untuk dapat memecahkan isu hukum.,,

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Berbicara dalam hal pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Marzuki menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada. Hal itu dapat dilakukan jika memang belum ada ketentuan yang mengatur untuk permasalahan yang tengah dihadapi.,,

4. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah ini dilakukan dalam rangka “menyelidiki asal usul lembaga hukum dari waktu ke waktu.,, ataupun “menelusuri aturan hukum pada waktu dibentuknya, baik dalam bentuk aturan hukum tertulis ataupun tidak tertulis, yang tengah terdapat kaitannya dengan masa kini.,, atau “mengamati latar belakang apa yang dipelajari, serta perkembangan aturan mengenai permasalahan yang dialami.,,

3. Bahan Penelitian

Dikarenakan yang akan dikaji dan diteliti merupakan bahan-bahan hukum dari data sekunder maka bahan hukum yang akan digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari.⁶⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer).
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁶⁵Soerjono Soekanto, *op. cit*, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2012), h.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan pemahaman mengenai bahan hukum primer. Umpamanya adalah, rancangan undang-undang, kesimpulan-kesimpulan penelitian, riset dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, ialah bahan yang memberikan arah maupun pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya ialah, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan penelitian yang berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta bagaimana bahan tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dikaji.⁶⁶

7. Sistematika Penulisan

Uraian logis sistematis susunan bab dan sub bab sebagai pedoman yang digunakan peneliti untuk menyusun tesis. Susunan bab dan sub bab harus sesuai dan selaras sehingga merefleksikan penelitian yang komprehensif serta ilmiah.⁶⁷

BAB I : Pendahuluan

Di bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian penulisan tesis ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini serta diakhir bab diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi uraian teoritis yang menjadi pisau analisis permasalahan penelitian hukum. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap *faktual problem*, *legal problem* dan/atau *konseptual problem*, serta hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang

⁶⁶Program Magister Studi Kenotariatan Universitas Yarsi, *Panduan Penyusunan Tesis*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, 2020), h. 21-22.

⁶⁷*Ibid.* h. 22-23.

memuat teori, preposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : Pembahasan Permasalahan I

Dimulai dengan deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan secara spesifik bahasan permasalahan I yang dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB IV : Pembahasan Permasalahan II

Dimulai dengan deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan dan/atau hasil analisis permasalahan pertama, kemudian dilanjutkan secara spesifik bahasan permasalahan II yang dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisis.

BAB V : Penutup

1. Kesimpulan, merupakan intisari jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini
2. Saran, merupakan usulan pemikiran peneliti terkait objek yang diteliti dan diusahakan saran bersifat operasional dan dapat dilakukan. Selain itu saran juga dapat berupa saran untuk penelitian selanjutnya.